



PUTUSAN
Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : DENNY SUKRON MAKMUN;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bung Karno, Lingkungan Petemon RT/RW 001/094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Denny Sukron Makmun ditangkap sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022, dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa Denny Sukron Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Roni Hamdani;
2. Tempat lahir : Pagutan Petemon;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Embung Sari, Lingkungan Petemon RT/RW 001/094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ahmad Roni Hamdani ditangkap sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022, dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa Ahmad Roni Hamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Setiawardi;
2. Tempat lahir : Pagutan Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Bung Karno, Lingkungan Petemon RT/RW 004/094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Setiawardi ditangkap sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022, dan penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa Setiawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa I. Deni Sukron Makmun dan Terdakwa III. Setiawardi didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Risdiana, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat Law Office Of Smar Katon, berkedudukan di Jl. Darul Hikmah, Dusun Muhajirin, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lobar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Abdul Hanan, S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Langko Nomor 68A Mataram berdasarkan Penetapan Nomor: 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr tertanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN, terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dan terdakwa III SETIAWARDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN, terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dan terdakwa III SETIAWARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "MOCCACINO LATTE" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang pada masing-masing klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A1;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A2;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A8;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B2;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B5;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B6;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B7;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung nya telah di runcingkan;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP android warna hitam merk “SAMSUNG”;
- 1 (satu) buah HP kecil merk “ SAMSUNG “ warna putih;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang pada salah satu pipet nya masih terdapat pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang didalamnya saku kanan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C3;
- 1 (satu) buah HP kecil merk “ SAMSUNG “ warna putih.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan;
- 1 (satu) buah HP android merk “ REALME “.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **DENNY SUKRON MAKMUN** bersama-sama dengan terdakwa II **AHMAD RONI HAMDANI** dan terdakwa III **SETIAWARDI** pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa III SETIAWARDI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN meminta terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI pergi membeli shabu kepada Sdr. PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sehingga terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari Sdr. PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, kemudian setelah para terdakwa sepakat kemudian 1 (satu) klip shabu tersebut dipecah menjadi 17 (tujuh belas) poket dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI yang saat itu berada di rumah terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN diamankan oleh aparat kepolisian pada Polres Kota Mataram yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat perihal aktivitas para terdakwa, setelah para terdakwa diperintahkan untuk tidak bergerak kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tempat sekitar dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Ketua RT sehingga dari badan terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca, setelah diinterogasi terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI mengakui pemilik Kristal bening diduga shabu tersebut adalah para terdakwa bersama terdakwa III SETIAWARDI sehingga aparat kepolisian mengamankan terdakwa III

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWARDI di toko milik terdakwa yang beralamat di Jl. Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah terdakwa III SETIAWARDI digeledah badannya ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), penggeledahan di sekitar tempat penangkapan terdakwa III SETIAWARDI ditemukan 1 (satu) buah HP android merk REALME warna hitam, di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan satu buah gunting, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kota Mataram untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti *17 (tujuh belas) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu* yang ditemukan pada terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 8,2 (delapan koma dua) gram atau **berat bersih keseluruhan 1,14 (satu koma satu empat) gram**, kemudian keseluruhan berat bersih barang bukti tersebut digunakan untuk pengujian laboratorium, sisa poketnya untuk barang bukti di persidangan, sedangkan terhadap barang bukti *3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu* yang ditemukan pada terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 1,36 (satu koma tiga enam) gram atau **berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram**, kemudian keseluruhan berat bersih barang bukti tersebut digunakan untuk pengujian laboratorium, sisa poketnya untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, **diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 423/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 420/NNF/2022 tanggal 18 April 2022;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **DENNY SUKRON MAKMUN** bersama-sama dengan terdakwa II **AHMAD RONI HAMDANI** dan terdakwa III **SETIAWARDI** pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Jl. *Bung Karno Lingkungan Petemon RT.001 RW.094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram*, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI yang saat itu berada di rumah terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN diamankan oleh aparat kepolisian pada Polres Kota Mataram yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat perihal aktivitas para terdakwa, setelah para terdakwa diperintahkan untuk tidak bergerak kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tempat sekitar dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Ketua RT sehingga dari badan terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca, setelah diinterogasi terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI mengakui pemilik Kristal bening diduga shabu tersebut adalah para terdakwa bersama terdakwa III SETIAWARDI sehingga aparat kepolisian mengamankan terdakwa III SETIAWARDI di toko milik terdakwa yang beralamat di Jl. Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah terdakwa III SETIAWARDI digeledah badannya ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), penggeledahan di sekitar tempat penangkapan terdakwa III SETIAWARDI ditemukan 1 (satu) buah HP android merk REALME warna hitam, di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan satu buah gunting, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kota Mataram untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dan terdakwa III SETIAWARDI mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 17 (tujuh belas) *poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu* yang ditemukan pada terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 8,2 (delapan koma dua) gram atau **berat bersih keseluruhan 1,14 (satu koma satu empat) gram**, kemudian keseluruhan berat bersih barang bukti tersebut digunakan untuk pengujian laboratorium, sisa poketnya untuk barang bukti di persidangan, sedangkan terhadap barang bukti 3 (tiga) *poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu* yang ditemukan pada terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 1,36 (satu koma tiga enam) gram atau **berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram**, kemudian keseluruhan berat bersih barang bukti tersebut digunakan untuk pengujian laboratorium, sisa poketnya untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, **diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 423/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 420/NNF/2022 tanggal 18 April 2022;

- Bahwa para terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I **DENNY SUKRON MAKMUN** bersama-sama dengan terdakwa II **AHMAD RONI HAMDANI** dan terdakwa III **SETIAWARDI** pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Jl. *Bung Karno Lingkungan Petemon RT.001 RW.094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan *cara menyiapkan sebuah bong yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, kemudian pipet plastik dipasang pada setiap lubang yang ada pada tutup botol tersebut dimana pada salah satu pipet tersebut telah disambungkan pipet kaca yang telah terisi Narkotika jenis shabu, selanjutnya tabung kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas sampai shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut meleleh dan menghasilkan asap, setelah itu para terdakwa menghisap asap shabu hasil pemanasan tersebut hingga asap tersebut habis;*
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI yang saat itu berada di rumah terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN diamankan oleh aparat kepolisian pada Polres Kota Mataram yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat perihal aktivitas para terdakwa, setelah para terdakwa diperintahkan untuk tidak bergerak kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan tempat sekitar dengan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Ketua RT sehingga dari badan terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca, setelah diinterogasi terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI mengakui pemilik Kristal bening diduga shabu tersebut adalah para terdakwa bersama terdakwa III SETIAWARDI sehingga aparat kepolisian mengamankan terdakwa III SETIAWARDI di toko milik terdakwa yang beralamat di Jl. Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah terdakwa III SETIAWARDI digeledah badannya ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), penggeledahan di sekitar tempat penangkapan terdakwa III SETIAWARDI ditemukan 1 (satu) buah HP android merk REALME warna hitam, di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan satu buah gunting, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kota Mataram untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dan terdakwa III SETIAWARDI mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 17 (tujuh belas) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa I DENNY SUKRON MAKMUN dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 8,2 (delapan koma dua) gram atau **berat bersih keseluruhan**

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,14 (satu koma satu empat) gram, kemudian keseluruhan berat bersih barang bukti tersebut digunakan untuk pengujian laboratorium, sisa poketnya untuk barang bukti di persidangan, sedangkan terhadap barang bukti **3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu** yang ditemukan pada terdakwa II AHMAD RONI HAMDANI dilakukan penimbangan sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 1,36 (satu koma tiga enam) gram atau **berat bersih keseluruhan 0,12 (nol koma satu dua) gram**, kemudian keseluruhan berat bersih barang bukti tersebut digunakan untuk pengujian laboratorium, sisa poketnya untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu tersebut, **diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 423/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No.Lab: 420/NNF/2022 tanggal 18 April 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 14 April 2022, pada urine pada urine terdakwa **positif adanya Narkoba (Jenis Methamphetamine) pada saat pemeriksaan**;
- Bahwa para terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU DIDIN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Denny Sukron Makmun dan Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di rumah Terdakwa I. Denny Sukron Makmun yang beralamat di Jalan Bung Karno Lingkungan Petemon RT/RW 001/094

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekitar pukul 17.30 Wita dan setelah itu saksi bersama tim melakukan pengembangan ke Toko milik Terdakwa III. Setiawardi diseberang jalan raya yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sekitar pukul 21.30 Wita;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I. Denny Sukron Makmun dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 237.000, 1 buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk “ SAMSUNG” dan saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada kamar Terdakwa I. Denny Sukron Makmun sehingga ditemukan barang bukti tepatnya di bawah kasur barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO LATTE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket serbuk Kristal bening di duga shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket serbuk Kristal bening di duga shabu, selain itu ditemukan juga di dalam kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan yang pada salah satu pipet nya terpasang 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah gunting;

Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa I. Denny Sukron Makmun dan Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Setiawardi di tokonya yang berada di Toko “ALISA SUPING” di Jl. Bung Karno, Lingk Karang Genteng, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa III. Setiawardi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badannya dan ditemukan pada saku kanan belakang barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk “ REALME” warna hitam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dibagian dapur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan dan 1 (satu) buah gunting;

Bahwa pada saat ditanya perolehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa III. Setiawardi mengaku memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN meminta Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI pergi membeli shabu kepada Sdr. PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sehingga Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari Sdr. PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu menjadi 17 (tujuh belas) poket dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

Bahwa Para Terdakwa juga mengaku sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah milik Para Terdakwa;

Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **WAHYU CANDRA SULISTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Denny Sukron Makmun dan Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di rumah Terdakwa I. Denny Sukron Makmun yang beralamat di Jalan Bung Karno Lingkungan Petemon RT/RW 001/094 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekitar

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.30 Wita dan setelah itu saksi bersama tim melakukan pengembangan ke Toko milik Terdakwa III. Setiawardi diseberang jalan raya yang beralamat di Jalan Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sekitar pukul 21.30 Wita;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa I. Denny Sukron Makmun dan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 237.000, 1 buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk “ SAMSUNG” dan saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada kamar Terdakwa I. Denny Sukron Makmun sehingga ditemukan barang bukti tepatnya di bawah kasur barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO LATTE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket serbuk Kristal bening di duga shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket serbuk Kristal bening di duga shabu, selain itu ditemukan juga di dalam kamar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan yang pada salah satu pipet nya terpasang 1 (satu) buah pipa kaca, 1 buah gunting;

Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa I. Denny Sukron Makmun dan Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. Setiawardi di tokonya yang berada di Toko “ALISA SUPING” di Jl. Bung Karno, Lingk Karang Genteng, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa III. Setiawardi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap badannya dan ditemukan pada saku kanan belakang barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk “ REALME” warna hitam, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dibagian dapur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan dan 1 (satu) buah gunting;

Bahwa pada saat ditanya perolehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa III. Setiawardi mengaku memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN meminta Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI pergi membeli shabu kepada Sdr. PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sehingga Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari Sdr. PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu menjadi 17 (tujuh belas) poket dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

Bahwa Para Terdakwa juga mengaku sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah milik Para Terdakwa;

Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **H. SEJATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa penangkapan tersebut bertempat di rumah Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekitar jam 17.30 Wita beralamat di Jl. Bung Karno Lingk. Petemon RT/RW 001/094 Kel. Pagutan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. SETIAWARDI di Toko "ALISA SUPING" yang beralamat di Jl. Bung Karno, Lingk Karang Genteng, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram dan menjelaskan bahwa Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN telah diamankan dirumahnya dikarenakan perkara narkoba dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeladahan;

Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN saksi sudah melihat Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI sudah diamankan oleh petugas kepolisian dengan cara di borgol kedua tangannya lalu setelah itu saksi dihampiri oleh salah satu petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa hendak melakukan pemeriksaan terhadap badan dan rumah serta pemeriksaan terhadap badan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI terkait perkara Narkoba;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan barang bukti berupa : uang tunai Rp. 237.000, 1 buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk "SAMSUNG" selain itu tidak ada lagi barang bukti lainnya yang ditemukan sedangkan untuk badan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI berhasil ditemukan barang bukti pada saku celana kanan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikamar milik Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN tepatnya di bawah kasur petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO LATTE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket serbuk Kristal bening di duga shabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) poket serbuk Kristal bening di duga shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastic klip bening dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang telah di bengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 buah gunting;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan terkait kepemilik dari barang bukti yang ditemukan pada saat itu dan diakui oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI adalah miliknya dan milik Terdakwa III. SETIAWARDI, berdasarkan pengakuan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SETIAWARDI yang berada di Toko "ALISA SUPING" yang beralamat di Jl. Bung Karno, Lingkar Karang Genteng, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa III. SETIAWARDI dan pada saku kanan belakang petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada kamar milik Terdakwa III. SETIAWARDI, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk "REALME" warna hitam, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dibagian dapur dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan dan 1 (satu) buah gunting, dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa III. SETIAWARDI;

Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli;

Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Denny Sukron Makmun;

Bahwa Terdakwa I. diamankan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa Terdakwa I. diamankan berdua bersama Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani oleh pihak kepolisian di depan kamar Terdakwa I. pada saat sedang duduk bermain HP;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa III. SETIAWARDI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. meminta Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI membeli dari seseorang yang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa setelah Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) poket;

Bahwa setelah dipecah selanjutnya Narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI dan Terdakwa III. SETIAWARDI sering menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa I. dengan cara menyiapkan sebuah bong yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, kemudian pipet plastik dipasang pada setiap lubang yang ada pada tutup botol tersebut dimana pada salah satu pipet tersebut telah disambungkan pipet kaca yang telah terisi Narkoba jenis shabu, selanjutnya tabung kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas sampai shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut meleleh dan menghasilkan asap, setelah itu Para Terdakwa menghisap asap shabu hasil pemanasan tersebut hingga asap tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa I. dan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI yang saat itu berada di rumah Terdakwa I. diamankan oleh aparat kepolisian;

Bahwa pada saat digeledah, pada badan Terdakwa I. ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik Terdakwa I. sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca;

Bahwa Terdakwa III. SETIAWARDI digeledah badannya ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), penggeledahan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa III. SETIAWARDI ditemukan 1 (satu) buah HP android merk REALME warna hitam, di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan satu buah gunting;

Bahwa Terdakwa I. tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu maupun untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Bahwa Terdakwa I. mengakui barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa I;

Bahwa selain mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa I. juga menjual shabu tersebut apabila ada orang yang ingin membeli shabu;

Bahwa Terdakwa I. lebih dari 1 kali membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa semua barang bukti shabu merupakan milik Para Terdakwa dan alasan Para Terdakwa membeli banyak shabu karena untuk mendapatkan harga murah;

Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani:

Bahwa Terdakwa II. diamankan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa III. SETIAWARDI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN meminta Terdakwa II. untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II membeli dari seseorang yang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa setelah Terdakwa II. mendapat shabu dari PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) poket;

Bahwa setelah dipecah selanjutnya Narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dan Terdakwa III. SETIAWARDI sering menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan cara menyiapkan sebuah bong yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, kemudian pipet plastik dipasang pada setiap lubang yang ada pada tutup botol tersebut dimana pada salah satu pipet tersebut telah disambungkan pipet kaca yang telah terisi Narkoba jenis shabu, selanjutnya tabung kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas sampai shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut meleleh dan menghasilkan asap, setelah itu para terdakwa menghisap asap shabu hasil pemanasan tersebut hingga asap tersebut habis;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa II dan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN yang saat itu berada di rumah Terdakwa I. diamankan oleh aparat kepolisian;

Bahwa pada badan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan Terdakwa II. ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca;

Bahwa Terdakwa II. mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu maupun untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Bahwa Terdakwa bertiga sama-sama menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa uang yang ada sebagai barang bukti tersebut merupakan uang hasil jualan Narkotika jenis shabu;

Bahwa shabu yang terjual baru 1 poket;

Bahwa Terdakwa II. mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan atau bersama-sama;

Terdakwa III. Setiawardi;

Bahwa Terdakwa III. diamankan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 di Toko milik Terdakwa III. yang beralamat di Jl. Bung Karno, Lingkungan Karang Genteng, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan pengakuan/pengembangan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI;

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa III. memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN meminta Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa II. membeli dari seseorang yang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa setelah Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) poket;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipecah selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI yang saat itu berada di rumah Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN diamankan oleh aparat kepolisian;

Bahwa pada badan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca;

Bahwa Terdakwa III. mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu maupun untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Bahwa pada saat digeledah, pada badan Terdakwa III. ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), penggeledahan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa III. ditemukan 1 (satu) buah HP android merk REALME warna hitam, di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan satu buah gunting;

Bahwa pekerjaan Terdakwa III. sehari-hari yakni berjualan tahu tempe yang Terdakwa III. dapatkan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a decharge);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 420/NNF/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, AMd, SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan:

- Barang bukti dengan nomor 2410/2022/NNF s/d 2412/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk “ MOCCACINO LATTE” yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang pada masing-masing klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A3;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 kode A4;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A5;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A6;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A8;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B3;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B4;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B5;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B6;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B7;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat :

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung nya telah di runcingkan;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah HP android warna hitam merk “SAMSUNG”;
 - 1 (satu) buah HP kecil merk “ SAMSUNG “ warna putih;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang pada salah satu pipet nya masih terdapat pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang didalamnya saku kanan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C3;
 - 1 (satu) buah HP kecil merk “ SAMSUNG “ warna putih.
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan;
 - 1 (satu) buah HP android merk “ REALME “.
 - Uang tunai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN diamankan dirumahnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir, Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa benar Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN diamankan berdua bersama Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani oleh pihak kepolisian di depan kamar Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN pada saat sedang duduk bermain HP;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa III. SETIAWARDI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN meminta Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkoba jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI membeli dari seseorang yang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Bahwa benar setelah Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) poket;

Bahwa benar setelah memecah 1 (satu) klip shabu menjadi 17 (tujuh belas) poket dan selanjutnya Narkoba jenis shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN sambil menunggu pembeli;

Bahwa benar Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN bersama Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI dan Terdakwa III. SETIAWARDI sering menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa I. dengan cara menyiapkan sebuah bong yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, kemudian pipet plastik dipasang pada setiap lubang yang ada pada tutup botol tersebut dimana pada salah satu pipet tersebut telah disambungkan pipet kaca yang telah terisi Narkoba jenis shabu, selanjutnya tabung kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas sampai shabu yang ada di dalam tabung kaca tersebut meleleh dan menghasilkan asap, setelah itu Para Terdakwa menghisap asap shabu hasil pemanasan tersebut hingga asap tersebut habis;

Bahwa benar pada saat digeledah, pada badan Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN ditemukan uang tunai Rp.237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung dan 1 (satu) buah HP android warna hitam merk Samsung, pada badan Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI ditemukan 3 (tiga) poket berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, setelah itu aparat kepolisian menggeledah kamar milik Terdakwa I. sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk MOCCACINO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 10 (sepuluh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu tepatnya di bawah kasur, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) bendel plastik klip bening, satu buah gunting, dan 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah pipet plastik yang telah dibengkokkan yang pada salah satu pipetnya terpasang satu buah pipa kaca;

Bahwa benar Terdakwa III. SETIAWARDI digeledah badannya ditemukan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), penggeledahan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa III. SETIAWARDI ditemukan 1 (satu) buah HP android merk REALME warna hitam, di bagian dapur ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan dan satu buah gunting;

Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu maupun untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Bahwa benar Para Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Para Terdakwa;

Bahwa benar selain mengkonsumsi shabu tersebut Para Terdakwa juga menjual shabu tersebut apabila ada orang yang ingin membeli shabu;

Bahwa benar Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN lebih dari 1 kali membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Denny Sukron Makmun, Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani, dan Terdakwa III. Setiawardi sebagai Para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Sukron Makmun, Terdakwa II. Ahmad Robi Hamdani, dan Terdakwa III. Setiawardi adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Terdakwa III. SETIAWARDI memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN meminta Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk mengambil uang tersebut dan pergi untuk membeli narkotika jenis shabu sehingga pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI membeli dari seseorang yang bernama PAK DE (DPO) di Jl. Lalu Mesir Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Bahwa setelah Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI mendapat shabu dari PAK DE (DPO) dalam bentuk bungkus rokok merk Surya 12 berisi 1 (satu) klip shabu, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk memecah 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa Para Terdakwa bertindak sebagai pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang mana Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa III. SETIAWARDI memberikan uang kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN menyuruh Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu ke orang yang bernama Pak De (DPO), dan setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa kemudian memecah/membagi menjadi 17 (tujuh belas) paket;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa III. SETIAWARDI memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa I. DENNY SUKRON MAKMUN menyuruh Terdakwa II. AHMAD RONI HAMDANI untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu ke orang yang bernama Pak De (DPO), dan setelah mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa kemudian memecah/membagi menjadi 17 (tujuh belas) paket, dengan demikian antara Para Terdakwa saling memfasilitasi satu sama lain dan dengan tugasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari penasihat hukum Para Terdakwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan seluruh unsur-unsurnya telah terbukti dan terpenuhi maka pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Para Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukan, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk "MOCCACINO LATTE" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang pada masing-masing klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A1;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A2;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A3;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 kode A4;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A5;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A8;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B1;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B2;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B3;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B4;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B5;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B6;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B7;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung nya telah di runcingkan;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP android warna hitam merk "SAMSUNG";
- 1 (satu) buah HP kecil merk " SAMSUNG " warna putih;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang pada salah satu pipet nya masih terdapat pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang didalamnya saku kanan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C2;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C3;
- 1 (satu) buah HP kecil merk “ SAMSUNG “ warna putih.
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan;
- 1 (satu) buah HP android merk “ REALME “.

adalah barang-barang terlarang serta telah dipergunakan dalam tindak pidana narkotika dan agar tidak bisa dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidana adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang diyakini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Denny Sukron Makmun, Terdakwa II. Ahmad Roni Hamdani, dan Terdakwa III. Setiawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk "MOCCACINO LATTE" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang pada masing-masing klip berisi narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A3;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 kode A4;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A5;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode A6;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,54 kode A7;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A8;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A9;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode A10;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B3;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B4;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 kode B5;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B6;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode B7;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang pada ujung nya telah di runcingkan;
 - 1 (satu) buah bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP android warna hitam merk "SAMSUNG";
- 1 (satu) buah HP kecil merk " SAMSUNG " warna putih;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang pada salah satu pipet nya masih terdapat pipa kaca;
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang didalamnya saku kanan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah digulung yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,46 kode C3;
- 1 (satu) buah HP kecil merk " SAMSUNG " warna putih.
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang pada tutup nya masih terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang telah di bengkokkan;
- 1 (satu) buah HP android merk " REALME " .

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., Mm

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.